

## **BAB V**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realitas kepatuhan pasca *tax amnesy* menurut wajib pajak adalah suatu tarif matematis kepatuhan. Tarif yang dimaksud adalah uang tebusan nilainya lebih kecil dari harta yang dilaporkan untuk memperoleh ampunan pajak. Kepatuhan terurai ketika “Aku” mengungkap bahwa ada jaminan dibebaskannya dari pemeriksaan pajak, khususnya tahun 2015 kebawah. Selain itu, *tax amnesty* adalah salah satu bentuk siasat untuk “menghindari pengawasan”.
2. Realitas kepatuhan pasca *tax amnesy* menurut konsultan pajak adalah dilema antara takut dan patuh. *Tax amnesty* tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya unsur penekanan maupun ancaman yang dilakukan kepada wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* mengakibatkan wajib pajak menjadi ketakutan dan terpaksa. Tidak banyak wajib pajak yang memahami *tax amnesty*.

#### **5.2 Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

Data penelitian yang terbatas, peneliti hanya memiliki waktu yang terbatas untuk wawancara dengan informan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan waktu informan

yang terbatas. Akibatnya, peneliti mungkin belum menunjukkan realitas-realitas yang mungkin belum muncul.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama, meneliti aturan-aturan pasca *tax amnesty*.
2. Menambah informan penelitian misalnya informasi dari wajib pajak jenis lain seperti wajib pajak badan sebagai narasumber, sehingga dapat mewujudkan suatu penelitian yang lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagiyada, I Made dan I Nyoman Darmayasa. 2016. *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela*. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V*. Makasar.
- Creswell, John. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmayasa, I. N. dan Yuyung R.A. 2016. Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan. *Simposium Nasional Masyarakat Multiparadigma (MAMI) dan Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia Nasional (TEMAN) 4*. Jakarta : 14-15 April 2016.
- Darmayasa , I. N dan Yuyung R.A. 2016. Diskursus *Tax Amnesty* melalui RUU Pengampunan Nasional. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*. Volume 4, Oktober 2016 : 111-120.
- Diamastuti .E. 2012. Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Asli *Self Assesment System*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi (EKUITAS)*. Volume 20, Nomor 3, September 2016 : 280-304.
- Fidiana dan Nabila Istighfarin. 2017. Implementasi *Tax Amnesty* dari Perspektif Masyarakat Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 2, Februari 2017 : 564-576.
- Hasbiansyah, O. 2008. Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MediaTor Jurnal Komunikasi*, 9 (1), 163-180.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta : Yayasan Rumah Peneleh.
- Kusuma, Hendra. 2017. *Tax Amnesty* Dianggap Gagal, Ini Pembelaan Ditjen Pajak. [www.detik.com](http://www.detik.com). Diakses pada tanggal 11 Desember 2017.
- Kusuma Lila dan Maya Widyana. 2018. Kebijakan *Tax Amnesty*: Suatu Peninjauan dalam Perspektif Etika Deontologi Sebagai Bentuk Pilihan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Januari 2018 : 204-214.

- Moleong, L. Y. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Volume XIX*.
- Primadhyta, Safyra. 2017. CORE : Hasil Dari *Tax Amnesty* Jauh Dari Ekspektasi. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). Diakses pada tanggal 8 Desember 2017.
- Ragimun. 2016. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI*.
- Sakti .N.W dan Asrul Hidayat. 2016. *Tax Amnesty itu Mudah*. Jakarta : Visimedia.
- Setyaningsih dan Antin Okfitasari. 2016. Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Di Solo). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Akreditasi DIKTI*. Volume 20, Nomor 4, Desember 2016 : 415-433.
- Sukmana,Yoga. 2017. Rasio Pajak Masih Rendah, Sri Mulyani Heran. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses pada tanggal 4 Desember 2017.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.
- Tambunan, R. 2015. Mengupas *Sunset Policy & Tax Amnesty*, Senjata Kejar Target Pajak.